

BAB IV

MATERI MUATAN UUD 1945 SEBAGAI UNDANG-UNDANG DASAR REVOLUSI

A. Teks UUD 1945

Bab ini akan membahas materi muatan UUD 1945 dengan menggunakan analisis pascakolonial. Analisis tersebut digunakan untuk mengungkap wacana revolusi yang terkandung dalam teks UUD 1945. Tetapi, untuk keperluan itu perlu diketahui terlebih dahulu perkembangan teks UUD 1945 yang mengalami perubahan sejak ditetapkan oleh PPKI hingga ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara Indonesia oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Hal itu diperlukan karena terdapat perbedaan antara teks yang ditetapkan oleh PPKI dan perkembangan setelahnya sehingga mempengaruhi analisis atas teks UUD 1945.

Sejak pertama kali ditetapkan oleh PPKI sebagai UUD Negara Republik Indonesia, teks UUD 1945 mengalami beberapa perubahan penting. *Pertama*, teks UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Teks UUD 1945 yang ditetapkan PPKI itu terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pada saat ditetapkan oleh PPKI tidak terdapat bagian penjelasan terhadap UUD 1945.

Kedua, teks UUD 1945 yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II, No. 7 tertanggal 15 Februari 1946. Pada Berita Republik Indonesia itu tertulis “UNDANG-UNDANG DASAR” yang terdiri atas Pembukaan dan 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 Aturan Tambahan. Pada bagian terpisah tertulis “PENJELASAN TENTANG UNDANG DASAR

NEGARA INDONESIA”. Pada bagian penjelasan tersebut terdapat catatan yang berjudul “Dari Redaksi” yang berbunyi: “Untuk memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada umum mengenai isi Undang-Undang Dasar Pemerintah yang semulanya dibawah ini kita sajikan penjelasan selengkapnya.” Dari segi penamaan UUD yang termuat dalam Berita Republik Indonesia itu hanya disebut dengan nama UNDANG-UNDANG DASAR.

Ketiga, teks UUD 1945 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959 mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 5 Juli 1959 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, Tahun 1959. Teks UUD 1945 menurut Dekrit Presiden ini terdiri atas Pembukaan (Preamble), Undang-Undang Dasar, dan bagian Penjelasan Tentang UUD Negara Indonesia yang tersusun dalam satu kesatuan. Dari segi penamaan UUD yang dimuat dalam Dekrit Presiden itu menggunakan istilah “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”.

Adanya perbedaan antara ketiga teks UUD 1945 tersebut menimbulkan persoalan secara yuridis, terutama berkenaan dengan kedudukan Penjelasan UUD 1945. Bila mengacu pada Berita Republik Indonesia Tahun II, No. 7 tertanggal 15 Februari 1946, maka Penjelasan UUD bukan merupakan bagian dari UUD. Akan tetapi bila berdasarkan pada Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, maka dapat ditafsirkan Penjelasan sebagai bagian dari UUD 1945 itu sendiri. Secara yuridis yang berlaku secara formal adalah UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, sehingga kedudukan Penjelasan UUD 1945 adalah sebagai bagian dari UUD

1945. Sikap inilah yang dipegang selama masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.

Berkenaan dengan analisis untuk kajian buku ini, teks UUD 1945 yang digunakan adalah teks UUD 1945 terakhir karena secara yuridis merupakan teks yang secara formal berlaku hingga saat ini. Penggunaan teks UUD 1945 dalam bentuk terakhir itu pun terkait dengan gagasan *Revolutiegrondwet* yang melekat dalam penetapan berlakunya kembali UUD 1945 oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Oleh karena itu, pembahasan atas teks UUD 1945 akan menyertakan gagasan-gagasan Presiden Soekarno mengenai revolusi yang melingkupi Dekrit Presiden tersebut.

B. Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar filosofis mengenai negara Indonesia. Wacana pokok yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah kemerdekaan Indonesia. Wacana tersebut merupakan wacana dekolonisasi yang sangat jelas dengan tujuan untuk memperoleh kedaulatan suatu negara.

Secara konseptual kedaulatan suatu negara memiliki tiga dimensi, yakni kedaulatan keluar (*external sovereignty*), kedaulatan kedalam (*internal sovereignty*), dan kedaulatan antarbangsa (*interdependence*). Kedaulatan itu esensinya sama, yakni kemerdekaan atau kebebasan.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

Makna kedaulatan seperti itu secara yuridis mengacu pada hak-hak dasar bangsa-bangsa (*the fundamental rights of nations*) yang terdapat dalam *Declaration of the Rights and Duties of Nations* yang disahkan di Washington pada 6 Januari 1916. Di dalam deklarasi tersebut dinyatakan, bahwa hak dasar bangsa-bangsa menjadi hak dasar internasional, sedangkan terbentuknya negara-bangsa merdeka tunduk kepada filosofi politik yang pernah menjadi dasar pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat pada 1776. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan terdapat 6 (enam) hak dasar bangsa-bangsa yang kesemuanya bersifat nasional dan juga internasional.

Berkenaan dengan hak dasar bangsa-bangsa yang berkaitan dengan kemerdekaan negara disebutkan pada hak kedua yang berbunyi:

Every nations has the right to independence in the sense that it has a right to the pursuit of the happiness and is free to develop itself without interference or control from other states, provided that in so doing it does not interfere with or violate the rights of other states.

Berdasarkan ketentuan hukum internasional itu yang dimaksud dengan kedaulatan negara tidak lain adalah kemerdekaan negara, baik kemerdekaan di dalam lingkungan suatu negara (*internal dependende*) maupun kemerdekaan keluar dalam lingkungan pergaulan antarbangsa (*external dependence/inter-dependence*). Pendirian hukum seperti itu dipegang sesudah Perang Dunia I dan menjadi pegangan terus menerus hingga sesudah berakhirnya Perang Dunia II.⁵⁷

Pendirian hukum internasional itulah yang kemudian dipegang oleh para pendiri negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam alinea pertama yang berbunyi: "Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

Pendirian hukum seperti itu ditegaskan kemudian menjadi hak dasar bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan negara Indonesia, baik keluar dalam lingkungan pergaulan antara bangsa maupun kedalam lingkungan negara Indonesia sendiri. Pembukaan UUD 1945 merumuskan kaitan antara kedua dimensi kemerdekaan itu dalam ungkapan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Dalam rumusan tersebut kemerdekaan bukan saja bermakna sebagai dekolonisasi formal dalam pengertian kemerdekaan eksternal, melainkan bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan kebangsaan yang bebas yang tiada lain adalah kemerdekaan kedalam bagi seluruh bangsa Indonesia. Makna kehidupan yang bebas dalam konteks kemerdekaan internal itu bukan saja meliputi kebebasan sipil dan politik tetapi juga kebebasan dalam kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan. Makna kebebasan seperti ini dirumuskan secara jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terdapat tujuan pembentukan pemerintahan negara yakni “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Tujuan bernegara ini jelas mengacu pada gagasan negara sosial atau negara kesejahteraan yang menghendaki agar negara mengambil peran secara aktif dan efektif dalam kehidupan sosial-ekonomi agar terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gagasan negara sosial-kesejahteraan dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan posisi dasar UUD 1945 yang menolak terbentuknya negara liberal di Indonesia. Negara liberal adalah negara yang semata-mata bertujuan untuk memajukan kebebasan sipil dan politik dan tidak menghendaki adanya campur tangan negara secara luas dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam negara liberal, praktik ekonomi diserahkan secara relatif kepada mekanisme pasar bebas sehingga pemerintah tidak berwenang campur tangan terhadap kehidupan ekonomi.

Posisi dasar UUD 1945 yang anti-liberal ini pada hakikatnya mencerminkan penolakan atas sistem liberalisme yang dipraktekkan oleh kolonialisme Hindia Belanda. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa dekolonisasi yang dimaksudkan dengan adanya kemerdekaan negara Indonesia bukan saja lepas dari kekuasaan negara kolonial, tetapi lepas dari sistem sosial-ekonomi yang melekat dalam sistem kolonial. Posisi dasar ini menjadikan UUD 1945 bersifat revolusioner karena bertujuan mengubah secara fundamental struktur sosial ekonomi kolonialisme Hindia Belanda.

Penegasan tentang watak revolusi dari UUD 1945 tersebut diungkapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada 17 Agustus 1959 yang melengkapinya berlakunya kembali UUD 1945:

Terasalah oleh seluruh rakyat bahwa jiwa, dasar, dan tujuan revolusi yang kita mulai dalam tahun 1945 itu kini dihinggap oleh penyakit-penyakit dan dualisme-dualisme yang berbahaya sekali.... Dimana jiwa revolusi itu sekarang? ... Dimana dasar revolusi itu sekarang? ... Dimana tujuan revolusi itu sekarang? Tujuan revolusi – yaitu masyarakat yang adil dan makmur – kini oleh orang-orang yang bukan putra revolusi diganti dengan politik liberal dan ekonomi liberal. Diganti dengan politik liberal, dimana suara rakyat banyak dieksploitor, dicatut, dikorup oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi liberal,

dimana berbagai golongan menggaruk kekayaan hantam-kromo, dengan mengorbankan kepentingan rakyat.⁵⁸

Pernyataan Soekarno itu disampaikan dalam kaitan dengan keputusan untuk menerbitkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Dalam pernyataan tersebut terungkap jelas bahwa UUD 1945 mengandung jiwa, dasar, dan tujuan revolusi Indonesia, yaitu mengganti sistem politik dan ekonomi liberal yang berlaku selama masa kolonial Hindia Belanda dengan sistem politik dan ekonomi yang bertujuan ke arah terbentuknya masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, gagasan kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945 bukan hanya bermakna sebagai dekolonisasi formal berupa pemindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah nasional saja, tetapi mengandung jiwa dan tujuan revolusi untuk mengubah secara mendasar sistem kolonial yang berwatak liberal menjadi sistem nasional baru yang berwatak sosial-kesejahteraan.

Makna kemerdekaan seperti itu mengandung arti adanya kehidupan yang bebas bukan saja dalam kehidupan sipil dan politik tetapi yang terpenting adalah bebas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Bebas dalam pengertian ini adalah bebas dari eksploitasi sosial-ekonomi, yakni bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagaimana ditimbulkan oleh sistem liberal yang berlaku selama kolonial. Kesemuanya itu akan terwujud apabila terjadi perubahan secara radikal dan fundamental dalam sistem politik dan ekonomi yang ditinggalkan pemerintahan kolonial di Indonesia sehingga berubah menjadi sistem baru yang berwatak nasional dan sosial-

⁵⁸ Soekarno, "Penemuan", *ibid.*, hlm. 696.

kesejahteraan. Secara yuridis instrumen untuk melakukan perubahan revolusioner itu adalah UUD 1945 yang merupakan UUD yang menjiwai dan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

C. Asas-asas

UUD 1945 mengandung beberapa pasal pokok yang berisi asas-asas pokok yang berkaitan dengan gagasan revolusi. Asas-asas tersebut yang terpenting adalah:

1. Asas Kedaulatan Rakyat

Asas kedaulatan rakyat terkandung pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Berdasarkan pasal tersebut negara Indonesia berdasar pada asas kedaulatan rakyat yang secara kelembagaan dilakukan oleh MPR. Secara struktural berarti terdapat supremasi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Gagasan kedaulatan rakyat telah berkembang sejak lama di lingkungan pergerakan nasional Indonesia. Gagasan ini muncul sebagai bentuk penolakan atas praktek otokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ada dua macam otokrasi semasa kolonial di Hindia Belanda, yakni pemerintahan oleh kaum kolonial sendiri dan feodalisme tradisional yang dipertahankan oleh pemerintah kolonial.⁵⁹ Pemerintahan kolonial Hindia Belanda memperoleh kekuasaan dari Kerajaan Belanda, sehingga bukan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat di Hindia

⁵⁹ Aidul Fitrijadiada Azhari, *Menemukan Demokrasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 93-94.

Belanda. Kekuasaan kolonial di Hindia Belanda bertanggung jawab terhadap Opperbestuur (kekuasaan tertinggi), yakni Koning/Kroon (takhta Raja) Belanda.⁶⁰ Adapun feodalisme tradisional yang dipraktekkan oleh kerajaan-kerajaan di Hindia Belanda jelas bukan merupakan perwujudan dari kehendak rakyat Hindia Belanda. Bahkan kerajaan-kerajaan itu pun memperoleh takhta kekuasaannya atas persetujuan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Gagasan kedaulatan rakyat Indonesia menghendaki agar kekuasaan pemerintahan di Indonesia diperoleh dari rakyat Indonesia sendiri. Artinya, kedaulatan rakyat menolak kedaulatan bangsa lain atas Indonesia dan juga menolak kedaulatan raja yang berlaku di kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia. Watak penolakan tersebut menunjukkan bahwa asas kedaulatan rakyat merupakan wacana pascakolonial yang menolak otokrasi kolonial dan warisannya di Indonesia.

2. Asas Permusyawaratan

Kedaulatan rakyat terkait dengan asas permusyawaratan. Permusyawaratan merupakan asas operasional untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Asas permusyawaratan berakar pada ajaran Islam tentang musyawarah. Pengertian permusyawaratan menunjuk pada mekanisme perundingan dalam mengambil putusan bersama sehingga putusan yang dihasilkan bersifat bulat. Permusyawaratan mengandung arti tidak ada aturan mayoritas dalam pengambilan putusan. Permusyawaratan dipandang lebih mampu mewujudkan kedaulatan rakyat karena putusan dilakukan dengan

⁶⁰ G.J. Wolhoff, *op. cit.*, hlm. 56-57.

cara merundingkan terlebih dahulu permasalahan sebelum mengambil putusan berdasarkan aturan mayoritas.

Makna permusyawaratan seperti itu membedakan antara kedaulatan rakyat di Indonesia dengan demokrasi Barat yang berwatak liberal. Asas permusyawaratan dalam UUD 1945 menghendaki agar perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan kehendak untuk memperoleh persetujuan bersama dibandingkan dengan penggunaan aturan mayoritas secara mutlak. Aturan mayoritas adalah prinsip dasar demokrasi liberal Barat. Sebaliknya, permusyawaratan mengutamakan kesepakatan bersama dibandingkan dengan aturan mayoritas. Makna permusyawaratan seperti itu menunjukkan adanya penolakan terhadap sistem politik liberal yang dipraktikkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

3. Asas Ketuhanan Yang Mahaesa

Negara kolonial Hindia Belanda adalah negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan negara. Sekalipun demikian, kecenderungan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memberikan dukungan terhadap agama Kristen sangat kuat. Secara historis, kolonialisme Hindia Belanda dan kolonialisme Barat pada umumnya didorong oleh misi penyebarluasan agama Kristen kepada bangsa-bangsa non-Kristen. Misi tersebut secara tersamar tetap mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda.

Watak misionaris itu terutama tampak dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial terhadap agama Islam. Pemerintah kolonial Hindia Belanda secara sadar telah membuat kebijakan yang mengekang dan membatasi kebebasan beragama di kalangan umat Islam di Indonesia.

Implikasinya, kebijakan tersebut akan menghambat perkembangan agama Islam di Indonesia yang merupakan agama terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia.

Secara politis pemerintah kolonial Hindia Belanda memang memandang Islam sebagai ancaman subversif terhadap kolonialisme Belanda. Tak heran bila kemudian pemerintah kolonial berupaya untuk membatasi ruang gerak agama Islam. Kebijakan pemerintah kolonial hanya membolehkan Islam dilaksanakan dalam kehidupan ibadah yang bersifat pribadi, sementara dalam kehidupan publik, termasuk politik, pemerintah melarang umat Islam untuk melaksanakan ajarannya. Kebijakan ini sesungguhnya sesuai dengan ajaran sekularisme yang menjadi prinsip dasar negara-negara modern Barat, termasuk negara Belanda.

Akibat dari kebijakan sekuler itu dirasakan dalam kehidupan hukum. Ajaran Islam mengenal adanya hukum Islam atau syari'ah yang meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek publik seperti politik. Dengan adanya kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bersifat sekuler maka umat Islam hanya diperbolehkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban hukum dalam kehidupan ibadah yang bersifat pribadi. Sementara dalam kehidupan publik harus tunduk pada hukum-hukum kolonial. Pemerintah kolonial memang mengizinkan adanya pengadilan agama Islam, tetapi pengadilan itu hanya mengadili perkara-perkara dalam bidang perdata. Itupun hanya terbatas pada perkara-perkara dalam bidang perkawinan Islam saja, yakni perkara nikah, talak dan rujuk. Selebihnya dalam bidang perdata

lainnya seperti waris dan muamalah umat Islam harus tunduk pada hukum adat atau hukum Barat yang dibuat Belanda.⁶¹

Keadaan seperti itu menimbulkan perlawanan dari umat Islam yang menghendaki agar hukum Islam diberlakukan kembali sepenuhnya dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Upaya perlawanan itu memperoleh momentum pada saat perancangan UUD 1945 di BPUPKI. Hasilnya adalah rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Rumusan yang secara eksplisit memberikan kewajiban menjalankan syari’at Islam itu merupakan cerminan dari kehendak umat Islam untuk memulihkan kembali pelaksanaan hukum Islam di Indonesia yang sebelumnya dibatasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Namun, rumusan Piagam Jakarta itu mengalami perubahan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Rumusan tersebut berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan perubahan tersebut kewajiban menjalankan syari’at Islam tidak secara eksplisit menjadi ketentuan konstitusi. Kewajiban menjalankan syari’ah Islam berlaku kembali setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diumumkan oleh Presiden Soekarno yang menyatakan “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

⁶¹ Keterangan tentang kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam hukum Islam dan hendak menggantikannya dengan hukum adat terungkap secara gamblang dalam pidato anggota BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo pada tanggal 31 Mei 1945 di depan BPUPKI. Lihat RM. A.B. Kusuma, *op. cit.*, hlm. 144-145.

Sekalipun begitu rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” tetap merupakan prinsip yang menunjukkan secara jelas adanya perlawanan terhadap sistem negara kolonial Hindia Belanda yang berwatak sekuler. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi asas yang secara diametral membedakan negara nasional Indonesia dengan negara kolonial Hindia Belanda. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan negara Indonesia bukan negara sekuler melainkan negara yang mengakui kebebasan beragama sekaligus memajukan kehidupan beragama. Berdasarkan asas tersebut, negara secara resmi terlibat aktif dalam mengurus kehidupan agama di Indonesia. Secara normatif hal itu memungkinkan berlakunya kembali hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sebagaimana dikehendaki dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945.

4. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Berdasarkan ketentuan pasal itu asas kekeluargaan berkenaan dengan sistem perekonomian nasional. Dalam pembahasan di BPUPKI pasal ini dijelaskan secara singkat oleh Soekarno sebagai “kolektivisme”. Sementara ayat berikutnya yang berbunyi: “Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” dijelaskan secara singkat sebagai “sosialisme”.

Adanya ketentuan yang mengatur tentang kehidupan ekonomi dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara

sosial. Tidak semua UUD mengandung ketentuan mengenai ekonomi. Pada negara-negara liberal seperti Amerika Serikat tidak terdapat pengaturan mengenai ekonomi dalam UUD mereka. UUD Amerika Serikat hanya mengatur tentang struktur negara pada umumnya meliputi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial serta hubungan antara negara bagian dan federal. Masalah ekonomi yang diatur hanya berkenaan dengan masalah keuangan dan fiskal karena merupakan wewenang pemerintah federal. Dalam negara liberal pemerintah dilarang melakukan intervensi ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena dalam kehidupan ekonomi berlaku asas kebebasan berusaha dalam sistem ekonomi pasar bebas. Dalam sistem ini kepentingan individu sangat dijunjung tinggi sehingga setiap orang bebas berusaha dalam kehidupan ekonomi tanpa harus dibatasi oleh ketentuan apapun. Negara hanya diperbolehkan memungut pajak sebagai bentuk kompensasi atas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha.

Sebaliknya dengan negara liberal, ketentuan UUD 1945 justru menghendaki agar pemerintah melakukan intervensi ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan perseorangan dengan tujuan agar terwujud keadilan sosial. Negara mengambil peran untuk membangun kehidupan ekonomi nasional dalam semangat persaudaraan sebagai satu keluarga sehingga muncul perasaan kebersamaan dan senasib sepenanggungan yang akan menuntun ke arah kemakmuran bersama. Secara praktis asas kekeluargaan ini dilakukan dengan penguasaan negara atas cabang produksi yang menguasai

hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pandangan ekonomi dalam UUD 1945 yang berwatak kolektivistik-sosialis tersebut jelas merupakan antitesis terhadap sistem ekonomi kolonialisme Hindia Belanda yang berwatak liberal. Secara terang-terangan para pendiri negara Indonesia menolak sistem kapitalisme liberal yang dipraktekkan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dipandang telah menyebabkan penghisapan atas kekayaan bangsa Indonesia. Dalam pandangan para perancang UUD 1945, sistem kapitalisme-liberal bukan saja berkenaan dengan kehidupan ekonomi kolonial tetapi merupakan fondasi yang menopang sistem kolonial Hindia Belanda secara keseluruhan, termasuk sistem politiknya. Oleh karena itu, para perancang UUD 1945 menolak paham kapitalisme-liberal dan mengajukan asas kekeluargaan dengan pandangan asas tersebut bukan semata-mata berkenaan dengan kehidupan ekonomi, tetapi menjadi fondasi yang menopang sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan.

5. Asas Keadilan sosial

Keadilan sosial merupakan tujuan etis dari sistem sosial dan politik yang hendak dibangun melalui UUD 1945. Asas keadilan sosial terkait dengan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan asas operasional dalam kehidupan ekonomi, sedangkan keadilan sosial merupakan asas yang bersifat etis yang menjadi tujuan dari seluruh proses kehidupan bernegara di Indonesia. Asas kekeluargaan merupakan dasar operasional bagi upaya mewujudkan keadilan sosial.

Secara ideologis keadilan sosial merupakan kritik atas paham kapitalisme liberal yang lebih mengutamakan kepentingan individu dibandingkan dengan kepentingan bersama. Keadilan sosial berkaitan dengan gagasan revolusi sosial yang menghendaki agar terjadi pembaharuan masyarakat yang dibangun kolonial di atas sistem kapitalisme-liberal menjadi masyarakat baru berwatak nasional dan sejahtera secara bersama-sama.

D. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan wacana yang menimbulkan perdebatan di kalangan anggota BPUPKI. Secara umum para anggota BPUPKI menolak individualisme liberal dan menghendaki paham kolektivisme. Karena itu rancangan UUD pada mulanya hanya mengatur ketentuan mengenai hak-hak yang berkenaan dengan kehidupan sosial ekonomi. Ketentuan yang termuat dalam rancangan UUD kedua tersebut mencakup hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kemerdekaan beragama, hak atas pembelaan negara, dan hak atas pengajaran.⁶²

Namun, rancangan tersebut dikritik oleh Mohammad Hatta yang mengkhawatirkan terbentuknya negara kekuasaan apabila tidak menyertakan hak asasi dalam bidang politik, yakni hak berserikat dan kemerdekaan berpikir. Bagi Hatta sistem kolektivisme tetap memberikan kebebasan kepada warganegara untuk mengartikulasikan kepentingan politiknya. Sekalipun berbau individualisme, tetapi hak-hak sipil dan politik itu bukan individualisme.

⁶² *Ibid.*, hlm. 342-343.

Dengan memberikan hak dan kebebasan politik maka kolektivisme tidak akan melahirkan negara kekuasaan, melainkan negara pengurus.⁶³

Sekalipun pada mulanya usulan Hatta tersebut ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan sistematika negara kekeluargaan, namun akhirnya diterima dan menjadi ketentuan yang termuat pada pasal 28 UUD 1945 yang memberikan kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang pelaksanaannya diatur kemudian dengan undang-undang.

Dengan demikian, UUD 1945 telah memuat ketentuan tentang HAM baik dalam bidang politik maupun sosial-ekonomi. Rumusan HAM seperti itu menunjukkan bahwa sejak awal UUD 1945 hendak menolak paham negara liberal yang menolak campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi. Sebaliknya, UUD 1945 menghendaki agar negara Indonesia menjadi negara yang secara aktif mengurus kehidupan rakyatnya agar terwujud kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Untuk mewujudkan negara pengurus itu diperlukan keseimbangan antara hak-hak sosial-ekonomi dan hak-hak politik agar dasar kolektivisme tidak berkembang menjadi kolektivisme-negara yang akan melahirkan negara kekuasaan atau negara penindas.

Paham negara pengurus yang menyeimbangkan antara hak-hak sosial ekonomi dan hak-hak politik tersebut menegaskan adanya perlawanan atas negara liberal pada masa kolonial Hindia Belanda sekaligus juga penolakan atas negara kekuasaan yang dipraktekkan negara kolonial Jepang yang berwatak fasis maupun negara komunis Rusia (Uni Soviet).⁶⁴ Ketentuan hak-hak sosial-ekonomi dan hak-hak politik tersebut dalam UUD 1945 secara

⁶³ *Ibid.*, hlm. 335.

⁶⁴ *Ibid.*

eksplisit dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaharui masyarakat agar menjadi masyarakat baru yang bebas secara politik dan juga sosial-ekonomi.

E. Struktur Ketatanegaraan

Jika membandingkan antara struktur ketatanegaraan Hindia Belanda dan negara Indonesia nampak bahwa struktur ketatanegaraan Indonesia mengikuti susunan ketatanegaraan Hindia Belanda. Persamaan tersebut tampak dari adanya lembaga yang sama di luar tiga cabang kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudisiari. Lembaga negara di luar cabang kekuasaan pokok itu adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sama kedudukan dan wewenangnya dengan *Raad van Indië* serta Badan Pemeriksa Keuangan yang sama dengan *Algemene Rekenkamer*. Sementara itu untuk cabang kekuasaan pokok, yakni badan eksekutif *Gouverneur Generaal* menjadi dengan Presiden, badan legislatif *Volksraad* menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan *Hoogerechtshof* menjadi Mahkamah Agung (MA).

Namun, dalam struktur ketatanegaraan Indonesia terdapat lembaga baru yang berbeda dengan susunan negara Hindia Belanda. Lembaga baru itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada susunan ketatanegaraan Hindia Belanda terdapat Takhta Kerajaan atau *Kroon* yang kedudukannya berada di atas semua lembaga negara. Pada susunan ketatanegaraan Indonesia kedudukan *Kroon* ini digantikan oleh lembaga MPR yang menjadi lembaga negara tertinggi di atas seluruh lembaga-lembaga

negara lainnya. *Kroon* merupakan perwujudan kedaulatan raja Belanda, sedangkan MPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia.

MPR adalah lembaga negara yang memberikan watak nasional pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat MPR merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem kolonialisme Hindia Belanda yang memberikan kedaulatan tertinggi kepada kedaulatan Raja/Ratu. Dengan kedudukan MPR yang menggantikan *Kroon* maka MPR adalah perwujudan kedaulatan tertinggi dalam negara Indonesia.

Keberadaan MPR menjadi sangat penting karena bukan saja secara prinsipil merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan kedudukan yang bersifat mengatasi lembaga negara lainnya, tetapi juga karena MPR merupakan instrumen bagi sistem perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan atau kolektivisme ekonomi. Melalui MPR dilakukan perencanaan kebijakan ekonomi nasional yang dituangkan dalam GBHN yang harus dilaksanakan oleh Presiden dan dipertanggungjawabkan Presiden kepada MPR. Dengan adanya perencanaan kebijakan seperti itu maka dapat dilakukan pembaharuan masyarakat secara sadar dan sistematis ke arah terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, MPR merupakan instrumen kelembagaan bagi terlaksananya revolusi sosial Indonesia yang hendak memperbaharui masyarakat Indonesia.